



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 312/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIRACAP KECAMATAN  
CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIRACAP KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA CIRACAP,

Ttd.

(HERDIANTO)



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 312/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 CIRACAP KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN  
 SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 DI KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL RIZAL	L	KP. CIRANJI RT 003/001
2.	ROHIMAH	P	KP. CARINGIN RT 007/002
3.	AHMAD TAOFIK	L	KP. CIRANJI RT 003/001
4.	LILIS NURKOMALAWATI	P	KP. CIRANJI RT 007/002
5.	DEWI ANGGUN	P	KP. SELAGOMBONG RT 08/02
6.	MAHPUD	L	KP. CIRANJI RT 003/001
7.	GUNADI	L	KP. CIRANJI RT 004/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BURDAH	L	KP. CIPUTAT RT 006/002
2.	AFIFUDIN	L	KP. CIGUHA RT 002/001
3.	BANDAN HIDAYAT, S.IP	L	KP. CIPUTAT RT 006/002
4.	SURYAMAN	L	KP. CIPUTAT RT 005/002
5.	HAMZAH WIGUNA	L	KP. CIPUTAT RT 005/003
6.	SANTI	P	KP. CIBENING RT 001/001
7.	AJENG	P	KP. CIPUTAT RT 005/002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MU'MIN	L	KP. CIHEAS RT 10/03
2.	RAMDAN	L	KP. CIHEAS RT 10/03
3.	SUSANTI	P	KP. CIDANGDEUR RT 012/003
4.	ERPI RISMAYANTI	P	KP. CIHEAS RT 009/03
5.	BUNYAMIN	L	KP. CIDANGDEUR RT 011/003
6.	ENDAH AYUNI	P	KP. CIHEAS RT 10/03
7.	READI HILMANSYAH	L	KP. CIHEAS RT 10/03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUNENDI	L	KP. PANGGILINGAN RT 016/004
2.	SAEPUL ANWARI	L	KP. PANGGILINGAN RT 016/004
3.	SETIAWAN	L	KP. PANGGILINGAN RT 016/004
4.	SITI NURJANAH	P	KP. CADASNGAMPAR RT 13/04
5.	ADIK SUNARDI	L	KP. PANGGILINGAN RT 015/004
6.	LESI ANGGRAENI	P	KP. PANGGILINGAN RT 016/004
7.	DASUKI	L	KP. CADASNGAMPAR RT 13/04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	USMAN	L	KP. BOJONGWARU RT 018/006
2.	ADAH SASMITA	L	KP. BOJONGWARU RT 018/006
3.	GILANG AGUNG PERMADI	L	KP. BOJONGWARU RT 018/006
4.	NINA	P	KP. BOJONGWARU RT 018/006
5.	FANGKI AJIZ FAUZI	L	KP. CISASAK RT 018/006
6.	ISMAWATI	L	KP. CISASAK RT 018/006
7.	GUSTI USIP RANDIANA	L	KP. NAGRAK RT 022/025

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDIN SYARIFUDIN	L	KP. TEMBONGSARI RT 020/005
2.	LOLIS ISMAWATI	P	KP. NAGRAK MUKTI RT 21/05
3.	ALI SADIKIN	L	KP. SELAMANJAH RT 020/005
4.	DEDEN DIAN HIDAYAT	L	KP. SUKATANI RT 019/005
5.	AI NURJAMILAH	P	KP. TEMBONGSARI RT 020/005
6.	ANWAR SAEPULOH	L	KP. NAGRAK MUKTI RT 21/05
7.	ARPI PATRIA	L	KP. SELAMANJAH RT 020/005

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRA GUNAWAN	L	KP. BABAKAN SAWAH RT 25/07
2.	YUSUP SURYAMAN	L	KP. BABAKAN SAWAH RT 25/07
3.	RATNA	P	KP. NAGRAK RT 022/025
4.	RIDWAN	L	KP. BABAKAN SAWAH RT 25/07
5.	ADE JOHANSAH	L	KP. SELABITUNG RT 023/006
6.	JAJAT SUDRAJAT	L	KP. SELABITUNG RT 023/006
7.	HAERUL HAYAT	L	KP. BABAKAN SAWAH RT 25/07

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPRIATNA	L	KP. LEMBUR SAWAH RT 024/006
2.	JUNAEDI	L	KP. LOJI RT 025/007
3.	SAMSUL LOMRI	L	KP. LEMBUR SAWAH RT 024/006
4.	AGUS RANDI	L	Kp. LOJI RT 026/007
5.	GINA PURNAMA	P	Kp. LOJii RT 026/007
6.	UNENG	L	Kp. LEMBUR SAWAH RT 024/006
7.	SAEPUL MALIK	L	KP. LOJI RT 026/007

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	VIKRAN RANDI APRILIA	L	KP. TAJUR RT 030/008
2.	WILI LESMANA	L	KP. CIDANGDEUR RT 031/008
3.	MERY YUNI ASTUTI	P	KP. CIDANGDEUR RT 31/008
4.	AYI MUBAROK	L	KP. TAJUR RT 034/008
5.	AJAT KURNIA	L	KP. TAJUR RT 029/008
6.	FAJAR FAJRIANSYAH	L	KP.TAJUR RT 030/008
7.	RANI PEBYANI	P	KP. TAJUR RT 029/008

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMAT SUHEMAT	L	KP. LOJI RT 027/007
2.	AI PATONAH	P	KP. LOJI RT 027/007
3.	AHMAD SAEPULOH	L	KP. LOJI RT 027/007
4.	SUCI NURHAKIKI	P	KP. BABAKAN SAWAH RT 25/07
5.	HANDRI WAHYUDI	P	KP. BOJONGKALAPA RT 032/008
6.	SUMARNI	P	KP. LOJI RT 028/007
7.	LEO CHANDRA UTAY	L	KP. LOJI RT 027/007

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AJI RESTU	L	KP. BABAKAN SAWAH LEGA RT 049/007
2.	RISMAWAN	L	KP. BASAGA RT 048/007
3.	NUROH MUSTASFA	P	KP. BASAGA RT 049/007
4.	SOPYANDI	L	KP. CILEUTIK RT 033/008
5.	MARTIN ADAM	L	KP. BASAGA RT 049/007
6.	FADILLA DZULFIKRI	L	KP. BASAGA RT 049/007
7.	DHICKA FIRMANSYAH	L	KP. BASAGA RT 049/007

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUSUP WAHYU	L	KP. BATUGARES RT 038/009
2.	AHMAD ROSIDIN	L	KP. BATUGARES RT 050/009
3.	RESNAWAN HASIM	L	KP. BATUGARES RT 038/009
4.	AGUS SUANDI	L	KP. BATUGARES RT 038/010
5.	MARYANI	L	KP. SUKARAME RT 037/009
6.	RADIA PURNAMA SIDIK	L	KP. BATUGARES RT 038/009
7.	TAUFIK RUYATMAN	L	KP. SELAJAMBU RT 048/009

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE HILMAN	L	KP. PASIR PULUS RT 011/010
2.	ROHMAN	L	KP. CIPANDAN RT 042/010
3.	MADMU	L	KP. CIPANDAN RT 042/010
4.	SAHIDIN	L	KP. PASIRPULUS RT 041/010
5.	AIDAH	P	KP. CIPANDAN RT 042/010
6.	YUNIA DWI RAHMAWATI	P	KP. PUNCAK SUJI 039/010
7.	RESTI RAHAYU	P	KP. CIKUYA RT 040/010

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DODI RIFALDI	L	KP. PASIR KOPO RT 043/010
2.	UGUN	L	KP. SUKASARI RT 045/010
3.	LISNA NURFADILAH	P	KP. SUKASARI RT 048/010
4.	ROHAYATI	P	KP. SIRNASARI RT 047/010
5.	CAHYA HIDAYAT	L	KP. PASIR KOPO RT 044/010
6.	HASBI ROUDULULUM	L	KP. SUKASARI RT 046/010
7.	ROJUL ULUM	L	KP. CIBULUH RT 046/010

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA CIRACAP,

Ttd.

(HERDIANTO)

